

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menentukan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Menurut ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai salah satu unsur penting bagi sumber kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Salah satu usaha untuk mewujudkan hal tersebut maka dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria meniadakan dualisme dalam hukum agraria yang merupakan warisan politik hukum kolonial yang tujuannya:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani.

- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Keberhasilan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan dewasa ini meliputi pula didalamnya kemajuan di bidang ekonomi dan hukum. Sehingga makin bertambah pula banyaknya tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, bahkan juga timbul hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.¹

Salah satu penghambat dalam mewujudkan kemakmuran rakyat adalah adanya sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan merupakan peristiwa yang banyak terjadi dimana-mana, mengingat luas tanah di permukaan bumi bersifat tetap, sementara permintaan akan tanah cenderung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada awal periode pembangunan sengketa pertanahan tidak sedemikian menonjol karena tanah yang diperlukan untuk pembangunan masih cukup tersedia. Kemudian setelah pembangunan meningkat pesat, tanah menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Tercatat permasalahan yang diajukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman saja mencapai 411 masalah pertanahan dari tahun 1990 sampai tahun 1998.

¹ Effendi Perangin-angin, *Sari Kuliah (2) Hukum Agraria I pada Jurusan Notariat F.H Universitas Indonesia*, Jakarta, 1979 hlm 75

Pengertian dari sengketa pertanahan itu sendiri menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa : Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak
- b. Pemberian hak atas tanah
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

Sengketa pertanahan merupakan sengketa yang terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum perdata, orang dengan badan hukum publik, antara badan hukum perdata dengan badan hukum perdata, antara badan hukum publik dengan badan hukum publik di bidang pertanahan.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertumbuhan alami maupun karena migrasi, mengakibatkan makin tidak berimbangnya kebutuhan tanah dengan persediaan tanah yang ada. Makin meningkatnya kebutuhan tanah di daerah perkotaan dan sekitarnya sebagai akibat pesatnya pembangunan mengakibatkan semakin meningkatnya masalah di bidang pertanahan.

Kondisi umum sebuah kota, baik kota metropolis, kota besar, sedang maupun kota kecil tidak terlepas dari masalah keterbatasan persediaan tanah baik

untuk industri maupun untuk pemukiman. Dinamika pembangunan kota yang bergeser kearah industrialisasi menjadikan masalah tanah sebagai ajang penyebab timbulnya konflik.²

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki dinamika pembangunan yang cukup tinggi, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik antara lain pembangunan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan maupun sarana dan prasarana lainnya yang akan memerlukan tanah sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kondisi tersebut di atas menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan badan-badan hukum bahkan individu/kelompok individu dengan pemerintah, benturan-benturan kepentingan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan sengketa pertanahan.

Sengketa pertanahan dewasa ini terutama di era reformasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana masyarakat semakin sadar akan haknya atas tanah, keadaan ini menjadi sorotan tajam baik melalui media cetak maupun pemberitaan melalui media elektronik. Oleh karena itu sengketa pertanahan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, karena apabila dibiarkan akan mengganggu kehidupan masyarakat serta program pemerintah itu sendiri.

Bila kita cermati penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan atau legislasi ternyata membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang

² Ibnu Bactiar, *Studi Kasus-Kasus Pertanahan di Kotamadya Surabaya*, Yogyakarta, STPN, 1999, hal 5

banyak oleh karena itu perlu adanya metode penyelesaian alternatif selain jalur pengadilan atau legislasi dengan biaya yang relatif murah dan cepat. Apabila suatu sengketa pertanahan diselesaikan dengan cara perdamaian karena cara yang demikian yang dianggap lebih baik meskipun dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut kadang-kadang salah satu pihak harus menanggung ganti rugi.

Untuk mengajukan persoalan ke pengadilan adalah hal yang mahal dan hanya meeka yang berjiwa pejuang yang berani melakukannya. Karena hasilnya jelas sangat tidak sebanding dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu yang dikeluarkan. Paling-paling hanya kebanggaan dan rasa puas yang diperolehnya, karena hasil materi yang didapat dari gugatan itu biasanya sama saja seandainya tidak mengajukan gugatan itu bukan berarti sudah merasa untung melainkan merupakan sikap realitis setelah melihat praktek-praktek di pengadilan.³

Titik tolak yang menjadi dasar pemikiran mengapa harus memilih perdamaian, sebenarnya sudah diketahui meskipun mungkin terlupakan. Bahkan sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa bahkan mungkin lebih besar lagi (antara keluarga pihak-pihak yang bersangkutan) selanjutnya pertentangan itu semakin lama semakin tajam apabila tidak segera diselesaikan dengan berlandaskan keharmonisan dan keserasian, maka tidak jarang pertentangan tersebut pada gilirannya melahirkan kehancuran

³ Ali Sofyan Husein, *Konflik Pertanahan*, Cetakan I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 89

hubungan kemasyarakatan. Disinilah problematikanya bagaimana menyelesaikan suatu pertentangan itu dengan sebaik-baiknya, agar semua pihak merasa puas. Menyelesaikan suatu sengketa dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat sebagaimana disangka kebanyakan orang. Menyelesaikan suatu sengketa dengan keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekedar lebih terpuji daripada menghakimi sendiri (*eigenrechtig*). Dengan keputusan pengadilan memang suatu sengketa dapat berakhir, namun berakhirnya sengketa ini hanyalah semata-mata pada lahiriahnya saja, sesungguhnya adalah konsekuensi dari keputusan pengadilan yang semata-mata hanya berdasarkan pada fakta obyektif, tidak menyangkut kepada fakta subyektif, sehingga isi keputusan itu selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan pihak yang menang.

Keadaan demikian bertolak belakang dengan cara atau upaya perdamaian, yang jelas akan diliputi dengan suasana kekeluargaan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan di dalam perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan siapa yang benar, namun akan ditonjolkan adanya rangkaian duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan ada pihak yang kalah maupun pihak yang menang. Salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui perdamaian adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kantor Badan Pertanahan Nasional merupakan satu lembaga non departemen yang berkedudukan di bawah Presiden dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Masalah tanah memang merupakan masalah yang sangat rawan, tidak hanya sekedar merupakan persoalan pemilikan dan tegaknya hukum saja tetapi juga merambat menjadi persoalan politik seperti nampak pada kasus-kasus tanah pada akhir-akhir ini. Terjadinya sengketa di bidang pertanahan selalu terkait dengan hak dan kewajiban dimana warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.

Sengketa pertanahan tidak dapat diabaikan begitu saja akan tetapi harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh karena apabila hal tersebut dibiarkan maka akan membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan negara serta program pemerintah itu sendiri. Dari pada itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya banyak serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan penyelesaian sengketa alternatif masih dianggap relatif murah, cepat dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Oleh karena itu lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidaknya mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara pertanahan yang makin lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan kantor Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang digunakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan dalam perumusan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan kita sering dibingungkan dengan istilah masalah dan sengketa. Suatu masalah dapat bersifat teknis semata-mata yang penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-

petunjuk teknis/instruksi dari pejabat yang berwenang yang biasanya merupakan cara pemecahan apabila suatu aparat pelaksana menemukan kesulitan teknis peraturan sedangkan Sengketa adalah konflik antara dua kepentingan yang berbeda terhadap suatu obyek dimana salah satu pihak merasa terganggu atau dirugikan oleh pihak yang lain.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Rusmadi Murad, yang menyatakan bahwa :

“Sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa terganggu atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan sedangkan masalah pertanahan lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk-petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan yang berlaku.”⁴

Jenis-jenis sengketa pertanahan masing-masing daerah pada umumnya sangat bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis suatu daerah, jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan pembangunan. Sengketa pertanahan yang bervariasi tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu:

- a. Penggarapan oleh rakyat diatas perkebunan, tanah kehutanan, tanah negara dan lain-lain (pendudukan/penyerobotan);
- b. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan Landrefrom;
- c. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah;

⁴ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni Bandung, 1991, hal 12

- d. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan;
- e. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan gugatan mengenai pemilikan tanah yang kebanyakan merupakan sengketa melalui badan peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵

Secara umum sengketa pertanahan yang ditangani selama ini dapat dipilah menjadi delapan kelompok besar yaitu:

1. Sengketa tanah perkebunan;
2. Sengketa tanah kawasan hutan;
3. Masalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan;
4. Sengketa batas dan pelapisan kepemilikan tanah;
5. Masalah pendudukan tanah dan tuntutan ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
6. Masalah tanah ulayat;
7. Masalah tanah terlantar atau tanah "Tidur".⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sengketa pertanahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis sengketa, yaitu :

1. Sengketa Fisik

⁵ Soni Harsona, *Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia Seri IV*, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, 1995, hal 221

⁶ Lufti Nasional, *Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria*, Seminar Nasional Pertanahan (Pembaharuan Agraria), Yogyakarta, STPN, 2002, hal 6

Sengketa fisik adalah sengketa yang menyangkut keterangan mengenai letak, batas dan luas dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

2. Sengketa Yuridis

Sengketa yuridis adalah sengketa yang menyangkut mengenai keterangan, mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak-pihak lain serta benda-benda lain yang membebaninya.

Sengketa pertanahan yang banyak terjadi pada saat ini tidak terlepas dari dampak pelaksanaan pertanahan pada waktu yang lampau bahkan sejak masa penjajahan. Motif dan latar belakang munculnya sengketa pertanahan sangat bervariasi penyebabnya yaitu:

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau;
2. Harga tanah yang meningkat dengan cepat;
3. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya;
4. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan pemerintah;
5. Masih adanya oknum aparat pemerintah yang belum menyadari dan belum menangkap aspirasi masyarakat;

6. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan politik.⁷

Adapun beberapa sebab terjadinya sengketa hak atas tanah yang diakibatkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Adanya jual beli tanah

Masih banyaknya masyarakat yang mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum di bidang pertanahan khususnya mengenai peralihan hak atas tanah yang pada umumnya masih kurang maka tidaklah mengherankan jika masalah peralihan hak atas tanah yang terjadi dengan cara jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya memperlihatkan masalah-masalah yang sangat pelik dan bahkan berpengaruh negatif terhadap penegakan hukum pertanahan secara menyeluruh. Adanya kebiasaan masyarakat yang masih melakukan +jual beli di bawah tangan tanpa melalui akta otentik, tentunya cara yang demikian tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terutama bagi pihak yang memperoleh hak karena sebagaimana menurut hukum peralihan hak atas benda tidak bergerak seperti tanah, tidak cukup hanya melalui penyerahan secara nyata tetapi juga dengan penyerahan secara yuridis.

2. Adanya Pewarisan

⁷ *Soni Harsono, Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia Seri IV, op. cit. hal220*

Terjadinya sengketa hak atas tanah yang disebabkan oleh adanya pewarisan, hal ini dapat di lihat dalam masalah perebutan warisan tanah misalnya, apabila harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sudah lama terbuka dan belum ada pembagian warisan sehingga terkadang apabila dalam pembagian itu sendiri tidak ada surat wasiat maka sangat susah untuk mengetahui siapa saja ahli waris dan akibatnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang merasa berhak harta warisan terhadap tanah tersebut. Hal lain yang dapat pula menyebabkan terjadinya sengketa hak atas tanah meskipun telah di ketahui siapa saja ahli warisnya dan bagiannya masing-masing, ini dapat disebabkan karena setelah pembagian warisan tanah tersebut, para ahli waris lalai mendaftarkan terjadinya peralihan hak atas tanah pada kantor pertanahan setempat.

3. Adanya hibah dan wasiat

Adanya hibah dan wasiat dapat berkembang menjadi sengketa bila dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Seperti halnya peralihan hak atas tanah pada umumnya maka peralihan dengan hibah ataupun wasiat harus pula dilakukan dengan akta PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Sebagaimana diketahui hibah/wasiat bagi orang-orang yang tunduk pada KUHP harus di buat dalam bentuk tertulis dan dibuat di hadapan atau dengan bantuan Notaris, karena hibah/wasiat tanpa dibuat di hadapan atau dengan perantara Notaris tidak berkekuatan hukum. Sedangkan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat, hibah/wasiat dapat dibuat

dengan surat wasiat yang di buat sendiri oleh pemberi tanpa bantuan notaris bahkan dapat pula secara lisan.

Sehubungan dengan hal tersebut, orang yang telah mendapat hibah maupun wasiat baik dibuat dengan akta notaris maupun dibawah tangan atau lisan, menganggap bahwa dengan adanya hibah/wasiat yang telah diperolehnya itu ia berhak menguasai sepenuhnya tanah tersebut tanpa merasa perlu lagi melakukan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan setempat, namun apa yang terjadi akibat dari kelalaian tersebut ternyata pada akhirnya ia merasa tidak aman lagi dengan hak atas tanah yang di kuasainya, karena dikemudian hari muncul beberapa pihak yang merasa berhak dengan tanah itu dan terjadilah sengketa di antara mereka.

4. Terjadinya sewa menyewa tanah

Sengketa sewa menyewa adalah suatu sengketa yang terjadi antara pemilik dan penyewa yang biasanya berakibat pemutusan atau peninjauan kembali hubungan sewa menyewa.⁸

Secara fisik tanah dapat dikuasai atau dipergunakan jika tanah tersebut disewakan kepada pihak lain. Ada 3 macam hal utama yang dapat mengancam tanah sehingga dapat menimbulkan sengketa tanah antara lain :

- a. Si penyewa menggunakan tanah itu dengan sekehendaknya

Ini dapat terjadi jika misalnya seseorang menyewakan tanah untuk dikelola dengan diambil hasilnya, namun kemudian tanpa sepengetahuan

⁸ Harun Al Rashid, *Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 12

yang menyewakan, si penyewa mendirikan bangunan diatas tanah disewakan tentu hal ini menyebabkan terjadinya sengketa

b. Orang lain menganggap tanah itu kepunyaan si penyewa

Hal yang demikian dapat menyebabkan terjadinya sengketa apabila tanah yang disewakan tersebut cukup lama sehingga dapat timbul kesan bahwa si penyewa adalah pemilik tanah tersebut karena itu ia mungkin menyewakan lagi atau bahkan menjual tanah tersebut.

c. Si penyewa ingin terus menerus menguasai tanah

Adanya sikap menguasai tanah, dari si penyewa yang tidak mau menyerahkan tanah tersebut pada hal disisi lain orang menyewakan telah membutuhkan tanahnya namun tidak ada perjanjian secara tertulis antar si penyewa dengan yang menyewakan tanah tersebut, hal ini dapat menimbulkan terjadinya sengketa diantara mereka.

5. Tanah sebagai jaminan kredit

Dijadikannya tanah sebagai jaminan kridit masih banyak dilakukan dalam praktek perbankan dan pada umumnya hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit disertai dengan bangunan diatasnya. Bank sebagai kriditur, memang paling sering menggunakan tanah beserta bangunannya sebagai jaminan, karena mengingat tanah itu sendiri merupakan benda yang bernilai tinggi, harganya terus meningkat dan tak pernah susut oleh waktu, namun tanah yang dijadikan sebagai jaminan bukan saja membawa keuntungan tapi disisi lain dapat juga membawa sengketa.

6. Menyuruh orang lain memakai tanah

Menyuruh orang memakai tanah biasanya orang yang mempergunakan tanah tersebut ada hubungan istimewa dengan pemilik tanah, oleh karena itu hubungan hukum antara mereka timbul dalam perjanjian lisan. Acap kali mereka menganggap tidak layak dibuat perjanjian tertulis sebab usul yang demikian dianggap dapat merusak hubungan mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya-jawad secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁹

2. Lokasi Penelitian

⁹ Singarimbun, M. Effendi S, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta LP3ES, 1986 hlm 177

Tempat pelaksanaan dalam rangka memperoleh data dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

3. Responden

Sebagai nara sumber dari penelitian ini adalah Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan analisa data secara kualitatif dengan dibantu metode berfikir secara induktif dan deduktif.

Secara induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pertanyaan atau fakta khusus yang menuju pada yang bersifat umum.¹⁰

Secara deduktif adalah menarik kesimpulan yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).¹¹

¹⁰ Sujana N, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung Sinar Buku, 1991 hlm 6

¹¹ Ibid hlm 7